

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, serta di antara dua benua dan dua samudera, mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, pemantapan integrasi nasional guna memperkuat ketahanan nasional. Disamping itu, menciptakan ketertiban dunia dan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tercermin dalam tujuan lalu lintas dan angkutan jalan dimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:

“Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.”

Agar tujuan lalu lintas dan angkutan jalan dapat tercapai, maka dari itu masyarakat harus menaati peraturan yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut sehingga nantinya dapat mendukung upaya pembangunan dan integrasi nasional. Namun dalam kenyataannya, masyarakat masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas hingga akhirnya menimbulkan kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya didominasi oleh pelajar. Tingginya kecelakaan yang melibatkan kaum pelajar ditengarai berawal dari sebuah pelanggaran lalu lintas. Hubungannya berbanding lurus antara pelanggaran dan kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas itupun biasa terjadi di jalan-jalan lingkungan yang kurang terpantau aparat kepolisian.

Adanya pengaruh antara pelanggaran yang melibatkan para pelajar dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditunjukkan dari data berikut:

“Berdasarkan data di korps lalu lintas polri, pada tahun 2011 sebanyak 32.657 orang meninggal dunia, pada tahun 2012 turun menjadi 29.654, namun angka kematian ini masih tergolong tinggi, dengan variasi penyebab kecelakaan yang semakin kompleks. Apabila kita analisa secara kuantitatif, maka dalam satu bulan, angka kematian mencapai 2.471 orang, setara dengan 82 orang per hari, atau dalam setiap jam terdapat 3 hingga 4 jiwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, apabila fokus analisa di arahkan kepada pelaku yang terlibat, maka di sepanjang bulan Januari hingga Juni 2013 ini, telah terjadi sebanyak 244 kasus kecelakaan setiap hari. Apabila kita perhatikan secara detail, ternyata hampir 20 persen diantaranya melibatkan remaja berusia di bawah 16 tahun dengan status pelajar yang berkendara sepeda motor. (Diakses dari:

<http://humaspolresbantul.blogspot.com/2013/09/kapolres-bantul-sebagai-irup-upacara.html> pada tanggal 26 Nopember 2013)

Pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar memang masih tinggi tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia dikenal sebagai kota budaya, kota pariwisata dan kota pendidikan. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya dan bersejarah memiliki keraton, karya seni dan peninggalan sejarah yang perlu dilindungi sebagai aset warisan budaya khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pariwisata merupakan daerah tujuan wisata domestik maupun mancanegara. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pendidikan merupakan kota tujuan bagi pelajar maupun mahasiswa dalam menuntut ilmu dari seluruh penjuru tanah air bahkan pelajar/mahasiswa mancanegara.

Perkembangan budaya, pariwisata dan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepadatan jumlah penduduk, perkembangan lingkungan perkotaan berikut sarana dan prasarananya serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan perkembangan lebar dan panjang ruas jalan yang tersedia. Hal tersebut akhirnya mengakibatkan berbagai permasalahan lalu lintas berupa kecelakaan, pelanggaran, kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas.

Kompol Aris Waluyo, Kapolsek Bantul mengatakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar di Kabupaten Bantul juga cukup tinggi yakni

sekitar 600 tilang per bulannya. Terpisah, Iptu Amir Mahmud, Kaur Bin Ops Lantas Polres Bantul bercerita mengenai pengalamannya di lapangan saat menangani masalah pelanggaran lalu lintas. Kebanyakan pelajar yang melanggar lalu lintas karena tidak memiliki SIM C dan juga tidak membawa helm. Amir mengatakan, karena pengaruh jiwa muda dan masih dalam masa pencarian jati diri, ada pelajar yang merasa bangga saat berkendara tanpa menggunakan helm (Diakses dari: <http://jogja.tribunnews.com/2014/02/10/capai-600-tilang-pelanggaran-lalu-lintas-pelajar-bantul/> pada tanggal 21 Nopember 2013).

Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Bantul Aiptu Hartanto juga mengatakan, 50% kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Kecamatan Bantul melibatkan pelajar. Mayoritas melibatkan pelajar SMP. “Kalau SMA terbilang jarang, biasanya mereka juga sudah punya SIM,” terang Hartanto Rabu (20/11/2013). Pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Sering Dilakukan oleh Pelajar Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Pelanggaran
1	Tidak mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) karena usia mereka belum 17 tahun
2	Tidak memakai helm saat berkendara
3	Tidak menggunakan kaca spion
4	Terlibat kecelakaan lalu lintas karena melanggar rambu-rambu
5	Menerobos traffic light yang masih menyala merah

Sumber: Harian Jogja, Rabu 20 Nopember 2013

“Kalau menerobos lampu merah itu paling sering, apalagi kalau pagi, bablas [terus] saja meski lampu merah. Petugas kami sampai kerepotan,” ujarnya. Padahal kata dia, polisi sudah sering melakukan sosialisasi ke sekolah-

sekolah mengenai pelanggaran lalu lintas tersebut. (Diakses dari <http://www.harianjogja.com/baca/2013/11/20/pelajar-smp-bantul-dominasi-pelanggaran-lalu-lintas-467051> pada tanggal 21 November 2013). Aiptu Hartanto juga menyayangkan sikap orang tua yang memperbolehkan anaknya mengendarai sepeda motor meskipun belum cukup umur (Diakses dari: <http://rrijogja.co.id/regional/sosial/4188-smp-banyak-yang-melanggar> pada tanggal 21 November 2013).

Jika melihat fenomena diatas bahwa pelajar SMP Bantul masih sering melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berbagai penyebab misalnya karena pengaruh jiwa muda, masa pencarian jati diri, faktor orang tua atau lainnya menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelajar SMP Bantul masih tergolong rendah. Zainuddin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Kesadaran hukum masyarakat tinggi jika masyarakat mentaati hukum karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat (Zainuddin Ali, 2007: 66-68).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan pelanggaran/kejahatan yang menjurus pelanggaran hukum antara lain: personality individu remaja sendiri, latar belakang keluarga dan latar belakang masyarakat (Izaty, dkk, 2008, 150-151). Nilai, moral dan sikap adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya

seorang anak belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan lingkungan, anak mulai belajar mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai, moral, dan sikap. Dalam konteks ini, lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan nilai, moral, dan sikap individu (Horrocks & Gunarsa dalam Zainuddin Ali, 2012:146).

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai, moral, dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan memengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Individu yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi psikologis yang penuh dengan konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang dan kurang religius maka harapan agar anak dan remaja tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki nilai-nilai luhur, moralitas tinggi, dan sikap perilaku terpuji menjadi diragukan (Moh.Ali & Moh.Asrori, 2012: 146-147). Faktor-faktor tersebut juga memungkinkan untuk menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan tindakan pelanggaran/kejahatan yang menjurus pelanggaran lalu lintas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikembangkan diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar masih tinggi
2. Kebanyakan pelajar yang melanggar lalu lintas karena pengaruh jiwa muda dan masih dalam masa pencarian jati diri, bahkan ada pelajar yang merasa bangga saat berkendara tanpa menggunakan helm
3. Pelajar masih mendominasi pelanggaran lalu lintas meskipun polisi sudah sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah
4. Sikap orang tua yang memperbolehkan anaknya mengendarai sepeda motor meskipun belum cukup umur mengakibatkan anaknya terjerumus terhadap pelanggaran lalu lintas

C. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini agar dalam pembahasan dan isi yang ada dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan agar lebih efektif dan efisien. Pembatasan yang diambil yaitu “Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas pelajar SMP se-Kecamatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta” yang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern-nya adalah personality individu remaja sendiri. Sedangkan faktor ekstern-nya adalah latar belakang keluarga dan latar belakang masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas pelajar SMP se-Kecamatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta?”

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan mencapai tujuan pelaksanaannya yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas pelajar SMP se-Kecamatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta .

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum yang mengkaji mengenai kesadaran hukum berlalu lintas yang mana merupakan salah satu rumpun PKn
- b. Dapat dijadikan acuan dalam penelitian berikutnya sesuai dengan bidang penelitian khususnya untuk pengembangan PKn

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Polisi

Memberikan kontribusi untuk menangani masalah pelanggaran hukum khususnya pelanggaran lalu lintas

b. Manfaat bagi Sekolah

Memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan sekolah, terkait penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa.

c. Manfaat bagi Siswa

Memberikan kontribusi dan motivasi untuk memiliki sikap dan perilaku patuh terhadap peraturan perundangan yang ada khususnya peraturan dalam berlalu-lintas.